

KODE UNIT : RSK.PT05.141.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana pertambangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana pertambangan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.1.3 Personel yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan.1.5 Ahli yang akan dilibatkan dalam penyelidikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.1.6 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait tindak pidana pertambangan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Data dan informasi terkait dikumpulkan dari informan, media, instansi dan pihak terkait sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan.2.2 Dilakukan pengamatan lapangan dengan atau tanpa ahli.2.3 Dilakukan koordinasi dengan ahli sesuai tindak pidana pertambangan yang terjadi.2.4 Hasil pengumpulan informasi dan dokumen dianalisa.2.5 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.2.6 Dibuat dokumentasi setiap kegiatan.

3. Melakukan gelar perkara hasil penyelidikan pertambangan	3.1 Disiapkan bahan gelar perkara pada tahap penyelidikan. 3.2 Dilaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan, apakah dapat atau tidak dilakukan penyidikan. 3.3 Dibuat notulen dan laporan hasil gelar.
4. Menyusun laporan hasil penyelidikan tindak pidana pertambangan.	4.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.2 Laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mempelajari, menganalisa informasi dan karakteristik wilayah terkait dengan tindak pidana pertambangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/Laptop

2.1.2 Alat Telekomunikasi

2.1.3 Buku referensi yang terkait tindak pidana tertentu

2.1.4 Informasi (dokumen) yang terkait tindak pidana pertambangan

2.1.5 Peta lokasi TKP dan sekitarnya

2.1.6 Alat sampling

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
- 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana tertentu.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa

2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka Dan Ahli

2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara

2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti

2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu hukum terkait Pertambangan

3.1.2 Kriminologi

3.1.3 Teori pembuktian

- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami potensi konflik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana Pertambangan
 - 3.2.2 Mengaplikasikan teknik penyelidikan (*observasi, surveillance, undercover, recording*)
 - 3.2.3 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan
 - 3.2.4 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.5 Administrasi penyelidikan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 Profesional, disiplin, jujur, bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat/teliti
 - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 4.4 Bekerja *teamwork*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana Pertambangan.

KODE UNIT : RSK.PT05.142.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana Pertambangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan sasaran penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang akan dilakukan penyidikan	1.1 Saksi yang akan diperiksa diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan dalam penyidikan. 1.2 Barang bukti yang akan dicari diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan dalam penyidikan. 1.3 Ahli yang diperlukan diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan dalam penyidikan. 1.4 Target waktu penyidikan ditetapkan.
2. Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan tindak pidana pertambangan	2.1 Penunjukan personel penyidik yang akan melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Penunjukan personel pendukung yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.3 Dilakukan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing personel.
3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan tindak pidana pertambangan	3.1 Rangkaian kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan diinventarisir. 3.2 Rencana kebutuhan anggaran (RAB) penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
4. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan pertambangan	4.1 Surat perintah tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.2 Surat perintah penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.3 Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
5. Menyiapkan sarana prasarana	5.1 ATK disiapkan. 5.2 Alat dokumentasi disiapkan. 5.3 Alat pendukung lainnya sesuai kebutuhan disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer / Laptop
 - 2.1.2 Ruang kerja
 - 2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi
 - 2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana pertambangan, dan yang terkait dengan anggaran/biaya seperti Standar biaya masukan, SBK, serta standar biaya resmi lainnya
 - 2.1.5 Informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana pertambangan
 - 2.1.6 Referensi, Informasi dan Peta tentang tindak pidana pertambangan.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK (Alat tulis Kantor)
 - 2.2.2 Kalkulator
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
- 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral Dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral

- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.5 Tri Brata
- 4.1.6 Catur Prasetya
- 4.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana pertambangan
 - 3.2.2 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan
 - 3.2.4 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.5 Administrasi penyidikan

4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 Profesional, disiplin, jujur, bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat/teliti
 - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 4.4 Bekerja *teamwork*

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana pertambangan.

KODE UNIT : RSK.PT05.143.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana pertambangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERI UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, ahli dan tersangka tindak pidana pertambangan	1.1 Pemanggilan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Pemanggilan saksi ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Pemanggilan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan penangkapan tersangka tindak pidana pertambangan	2.1 Surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.2 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.3 Penangkapan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.4 Berita acara penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penahanan tersangka terkait tindak pidana pertambangan	3.1 Surat perintah penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.2 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.3 Penahanan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.4 Berita acara penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan penggeledahan terkait tindak pidana pertambangan	4.1 Surat perintah penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.2 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penggeledahan

	<p>disiapkan.</p> <p>4.3 Penggeledahan rumah atau penggeledahan badan/pakaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.4 Berita acara penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan penyitaan terkait tindak pidana pertambangan	<p>5.1 Surat perintah penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.2 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Berita acara penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebelum atau sesudah dilakukan penyitaan</p> <p>5.5 Dilakukan lelang terhadap barang bukti sesuai ketentuan</p> <p>5.6 Dilakukan pemusnahan BB sesuai ketentuan.</p>
6. Melaksanakan pemeriksaan surat terkait tindak pidana pertambangan	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat perintah pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita acara pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana pertambangan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/Laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

- 2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana tertentu
- 2.1.5 Alat Transportasi
- 2.1.6 Kamera/Video
- 2.1.7 Alut dan Alsus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
 - 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
 - 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
 - 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
 - 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara

- 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.2 RSK.PT05.142.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus dalam melakukan upaya paksa penyidikan tindak pidana pertambangan
 - 3.2.2 Mengaplikasikan teknik melakukan upaya paksa penyidikan tindak pidana pertambangan. (panggil, tangkap, tahan, geledah dan sita)
 - 3.2.3 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam melakukan upaya paksa penyidikan tindak pidana petambangan
 - 3.2.4 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.5 Administrasi penyidikan

4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 Profesional, disiplin, jujur, bertanggung jawab,
 - 4.2 Cermat/teliti
 - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 4.4 Bekerja *teamwork*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan upaya paksa penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

KODE UNIT : RSK.PT05.144.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka Tindak Pidana Pertambangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan saksi tindak pidana pertambangan	1.1. Daftar pertanyaan saksi disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1.2. Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan saksi disiapkan. 1.3. Pemeriksaan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemeriksaan ahli terkait tindak pidana pertambangan	2.1. Daftar pertanyaan ahli disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.2. Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan ahli disiapkan. 2.3. Pemeriksaan ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan pemeriksaan tersangka tindak pidana pertambangan	3.1. Daftar pertanyaan tersangka disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3.2. Sarana prasarana dan anggaran untuk melaksanakan pemeriksaan tersangka disiapkan. 3.3. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak tersangka dijelaskan. 3.4. Pemeriksaan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan gelar perkara tindak pidana pertambangan	4.1. Bahan gelar perkara hasil penyidikan disiapkan. 4.2. Gelar perkara hasil penyelidikan dilaksanakan. 4.3. Notulen dan laporan gelar perkara dibuat. 4.4. Rekomendasi gelar perkara dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka Tindak Pidana Pertambangan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/Laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi
- 2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana pertambangan
- 2.1.5 Alat Transportasi
- 2.1.6 Kamera dan *handycam*
- 2.1.7 Alut dan Alsus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
- 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara
- 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara

- 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan koordinasi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan

2.2 RSK.PT05.142.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

2.3 RSK.PT05.143.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penydikan Tindak Pidana Pertambangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan

3.1.2 Kriminologi

3.1.3 Teori pembuktian

3.1.4 Kearifan lokal

3.1.5 Memahami potensi konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana tertentu

3.2.2 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan pemeriksaan

3.2.3 Membangun kerjasama tim

3.2.4 Administrasi penyidikan

3.2.5 Psikology Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat/teliti dan bermoral

4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas

4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

4.6 Tidak arogan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan koordinasi.

KODE UNIT : RSK.PT05.145.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyelesaian Berkas Perkara Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana pertambangan	1.1 Hasil penyidikan diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Fakta-fakta hasil penyidikan dibahas berdasarkan pasal tindak pidana yang dipersangkakan, sehingga dapat ditentukan terbukti atau tidak. 1.3 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ditentukan.
2. Pemberkasan hasil penyidikan tindak pidana pertambangan	3.3 Kelengkapan administrasi penyidikan diverifikasi dan disiapkan. 3.4 Kelengkapan atau lampiran berkas perkara disiapkan. 3.5 Penyusunan berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum	3.1 Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Dilakukan koordinasi dengan penuntut umum. 3.3 Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana pertambangan	4.1 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.2 Penghentian penyidikan disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. 4.3 Barang bukti dikembalikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan melakukan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara sesuai ketentuan

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/Laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

2.1.4 Alat Transportasi

2.1.5 Kamera dan *handycam*

2.1.6 Alut

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Buku Register/Ekspedisi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara

3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara

3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan

kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan dan Usaha Batubara

- 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan

- 2.2 RSK.PT05.142.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.3 RSK.PT05.143.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.4 RSK.PT05.144.01 : Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Pertambangan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana pertambangan
 - 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
 - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.4 Administrasi penyidikan
 - 3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
 - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
 - 4.6 Bekerja *teamwork*
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan.

- KODE UNIT** : **RSK.PT05.146.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan Penyerahan Tersangka dan barang bukti	1.1 Rencana penyerahan TSK dan BB dibuat sesuai ketentuan 1.2 Tersangka yang tidak ditahan wajib dihadirkan. 1.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka dilakukan sesuai ketentuan 1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan 1.5 Sarana dan prasarana pendukung penyerahan TSK dan BB disiapkan 1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan 1.7 Personel pengawalan disiapkan sesuai kebutuhan
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Dasar pelaksanaan penyerahan TSK dan BB dijelaskan 1.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan 1.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan melakukan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara sesuai ketentuan

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/Laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi.

- 2.1.4 Alat Transportasi.
- 2.1.5 Kamera dan Handycam.
- 2.1.6 Alut.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK).
 - 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi.
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
 - 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
 - 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan

- 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral Dan Batubara
- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

5. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.2 RSK.PT05.142.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.3 RSK.PT05.143.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.4 RSK.PT05.144.01 : Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Pertambangan

2.5 RSK.PT05.145.01 : Melaksanakan Penyelesaian Perkara
Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan

3.1.2 Kriminologi

3.1.3 Teori pembuktian

3.1.4 Kearifan lokal

3.1.5 Memahami potensi konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana
pertambangan.

3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara

3.2.3 Membangun kerjasama tim.

3.2.4 Administrasi penyidikan.

3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

4.2 Cermat/teliti dan bermoral.

4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur.

4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas.

4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.

4.6 Bekerja *teamwork*.

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan
penyelidikan.

- KODE UNIT** : **RSK.PT05.147.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Pertambangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	1.1 Rencana penghentian penyidikan kasus tindak pidana Pertambangan dilakukan sesuai ketentuan 1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	2.1 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus tindak pidana Pertambangan dijelaskan 2.2 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan 2.3 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan 2.4 Keputusan penghentian penyidikan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan melakukan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara sesuai ketentuan

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/Laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi.

2.1.4 Alat Transportasi.

- 2.1.5 Kamera dan Handycam.
- 2.1.6 Alut.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK).
 - 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi.

- 4. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 3.5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
 - 3.9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
 - 3.10 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.11 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.12 Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Laksana Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Usaha Batubara
 - 3.13 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
 - 3.14 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan

Dan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Pertambangan, Mineral Dan Batubara

- 3.15 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang
- 3.16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3.17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutataan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu Bara Untuk Kepentingan Dalam Negeri
- 3.18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara
- 3.19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral
- 3.22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri
- 3.23 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT05.141.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.2 RSK.PT05.142.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.3 RSK.PT05.143.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan
 - 2.4 RSK.PT05.144.01 : Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Pertambangan

2.5 RSK.PT05.145.01 : Melaksanakan Penyelesaian Perkara Penyerahan Tindak Pidana Pertambangan

2.6 RSK.PT05.146.01 : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu hukum terkait pertambangan

3.1.2 Kriminologi

3.1.3 Teori pembuktian

3.1.4 Kearifan lokal

3.1.5 Memahami potensi konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana pertambangan.

3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara

3.2.3 Membangun kerjasama tim.

3.2.4 Administrasi penyidikan.

3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

4.2 Cermat/teliti dan bermoral.

4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur.

4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas.

4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.

4.6 Bekerja *teamwork*.

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan.